

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN BANDJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Sebagai Berikut :

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDJAR TENTANG
PADJAK BANGSA ASING”

BAB I
SUBJEK, OBJEK, STATUS, KEBANGSAAN, TEMPAT TINGGAL.

Pasal 1

Dengan nama “ PADJAK BANGSA ASING” dikenakan pajak atas orang-orang bangsa asing jang berkediaman dalam Daerah Kabupaten Bandjar.

Pasal 2

- (1) Jang dimaksud dengan bangsa asing ialah mereka mempunyai Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958: 113);
- (2) Untuk melakukan Peraturan Daerah ini seorang wanita jang kawin dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sedjak saat perkawinan;
- (3) Untuk melakukan Peraturan Daerah ini hubungan antara wanita Warga Negara Indonesia dengan laki-laki bangsa asing jang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama, dianggap djuga sebagai kawin seperti maksud ayat (2);
- (4) Anak-anak jang belum tjukup umur, termasuk djuga anak angkat, dianggap sebagai mempunyai kebangsaan ajahnja atau ajah angkatnja;
- (5) Anak-anak jang belum tjukup umur ialah mereka jang belum mencapai umur 21 tahun, ketjuali mereka jang sebelum umur itu telah kawin ;
- (6) Seorang wanita, setelah putusnja perkawinan tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan jang diperoleh dalam perkawinan itu, ketjuali djika ia kawin lagi dengan seorang laki-laki jang mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan jang berlainan dengan suami terdahulu, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannja memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali lagi kepada kebangsaan atau kewarganegaraannja jang semula;
- (7) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 3

- (1) Jang dimaksud dengan Kepala Keluarga ialah :
 - a. Suami, untuk istri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnja yang belum tjukup umur jang merupakan keluarga sedarah atau smenda dari bekas suaminja;

- b. Wanita dewasa yang tidak (lagi) bersuami atau djanda untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnja yang belum tjukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminja;
 - c. Laki-laki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur tetapi sudah mempunjai pendapat sendiri, dan atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupan ditanggung orang tuannja;
 - d. Laki-laki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, djuga dalam hal umur mereka kurang dari 21 tahun;
 - e. Laki-laki atau wanita dengan perdjandjian menurut pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau perdjandjian-perdjandjian yang mempunyai kekuatan Hukum Sipil untuk dirinja sendiri;
 - f. Laki-laki atau wanita yang sudah tjukup umur, bagi dirinja masing-masing;
 - g. Wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 6 ayat (3);
 - h. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 6 ayat (2).
- (2) Yang dimaksud dengan anggota keluarga ialah :
- a. Istri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnja yang belum tjukup umur yang kehidupannja mendjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) dibawah a dan b;
 - b. Laki-laki atau wanita, yang meskipun tjukup umur, yang kehidupannja mendjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat (1) dibawah a dan b dengan tjatatan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas tidak dapat dianggap sebagai anggauta keluarga dari seorang kepala keluarga.
- (3) Dalam hal-hal yang meragukan, Bupati Kepala Daerah dapat mengambil ketentuan.

Pasal 4

Apakah seorang bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Bandjar ditentukan menurut keadaan dengan pengertian bahwa :

- a. Mereka yang berada dalam Daerah Kabupaten Bandjar untuk sementara waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Bandjar;
- b. Mereka yang meninggalkan Daerah Kabupaten Bandjar untuk sementara waktu masih dianggap sebagai bertempat tinggal Daerah Kabupaten Bandjar, djika berada diluar Daerah tidak melebihi waktu 12 bulan, dihitung dari saat mereka meninggalkan Daerah Kabupaten Bandjar.

BAB II MASA PADJAK, WADJIB PADJAK, PENANGGUNG PADJAK.

Pasal 5

- (1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa 3 tahun berdasarkan keadaan pada awal masa itu;
- (2) Masa itu dinamakan masa padjak dan untuk pertama kalinja dimulai pada tanggal 1 Djanuari 1969;
- (3) Bagi mereka yang berkewadajiban padjaknya mulai setelah awal masa padjak, maka padjak dikenakan untuk sebagian masa padjak itu berdasarkan keadaan pada saat mereka mendjadi wadajib padjak;
- (4) Kewadajiban padjak dimulai pada saat bangsa asing :
 - a. Dilahirkan dalam Daerah Kabupaten Bandjar ;
 - b. Bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Bandjar, dan

- c. Pada saat Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam Daerah Kabupaten Bandjar memperoleh kebangsaan asing.

Berakhir pada saat seorang bangsa asing :

- a. Meninggalkan Daerah Kabupaten Bandjar untuk selama-lamanya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia;
- d. Yang dianggap demikian, berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk dirinja.

Pasal 6

- (1) Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau pada diri sendiri dan jika ada, untuk istri dan untuk anggota keluarga;
- (2) Seorang wanita kawin yang awal pada masa pajak dimaksud pasal 5 ayat (2) atau pada saat dimaksud pasal 5 ayat (3) hidup terpisah menurut hukum dikenakan pajak tersendiri;
- (3) Anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tidak berajah ibu dikenakan pajak pada walinya menurut tarif yang berlaku pada anak-anak.

BAB III

PENDAFTARAN, MEMBERITAHUKAN, MEMBERI KETERANGAN

Pasal 7

- (1) Mereka yang mulai menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandjar dalam wilayah mana ia bertempat tinggal dalam waktu 30 hari sesudah pada saat menjadi wajib pajak, dengan catatan, bahwa bangsa asing yang semula tidak lebih dari 3 bulan berada di daerah ini, akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari 3 bulan diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil;
- (2) Guna mengenakan pajak kepada kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian diberikan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah, dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal pemberituannya, jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan terima-terima;
- (4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya Bupati Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu yang dimaksud dalam ayat (3) dengan paling lama 2 (dua) bulan;
- (5) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak, harus diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 8

- (1) Jika diminta, kepala keluarga wajib memberikan keterangan mengenai pemberitahuan yang dimaksud dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Pejabat yang dibebani dengan ketentuan pajak;
- (2) Jika kewajiban-kewajiban yang dimaksud ayat (1) dan pada pasal 7 ayat (1) dan (5) tidak sepenuhnya ditukupi, atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 7 ayat (3) walaupun telah ditegur dengan surat tertatat, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditetapkan pada teguran itu pajak ditetapkan karena teguran ditambah seratus perseratus dari jumlah pajak yang

ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh pejabat yang dibebani dengan ketentuan pajak;

- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dijakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang atas alasan kesehatan atau kelalaian yang dapat dimanfaatkan, untuk mengurangi atau membatalkan dimaksud pada ayat (2)

BAB IV KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah kepala keluarga yang pada awal masa dimaksud pada pasal 5 ayat (1) atau ayat (3) bertempat tinggal diwilajahnya;
- (2) Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, maka ketetapan pajaknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, wajib pajak yang bersangkutan membayar pajaknya pada Kas Daerah yang ditetapkan (dianggap berdomisili);
- (3) Ketetapan pajak dilakukan secepat mungkin setelah awal masa pajak dimaksud pada pasal 5 ayat (3);
- (4) Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan pajak sementara;
- (5) Ketetapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak dalam arti kata Peraturan Daerah ini, terketjuali ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14;
- (6) Dari ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) suatu jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara tidak ditagih;
- (7) Jika jumlah ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditagih ketetapan sementara dikurangi dengan bedanya;
- (8) Jumlah pengurangan menurut ayat (7) dibagi rata jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi;
- (9) Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka Kepala Keluarga

Pasal 10

- (1) Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau berakhir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam masa perubahan terdjadi ketetapan atau dihitung kembali;
- (2) Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) untuk suatu tahun pajak dilakukan dengan imbangan bulan penuh yang masih ada kewajiban wajib pajak ;
- (3) Untuk melakukan ayat (2) diatas, bulan perubahan Kepala Keluarga atau anggauta yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh;
- (4) Jika selama pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan-perubahan jumlah pajak, atau permintaan tertulis Kepala Keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3);

- (5) Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi Kepala Keluarga dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3);
- (6) Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

BAB V PENGETJUALIAN PERORANGAN

Pasal 11

(1) Tidak Dikenakan Pajak ialah :

- a. Orang bangsa asing yang bekerja pada Republik Indonesia dianggap sebagai pekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ialah mereka yang setjara teratur mendapatkan pembayaran gaji honorarium yang langsung dibebankan keuangan negara karena melakukan pekerjaan dalam lingkungan jabatan, dalam keuangan negara termasuk juga keuangan daerah;
 - b. Wakil Diplomatik, Konsulat dan lain-lain Wakil Negara Asing beserta pembantu-pembantunya dan mereka bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, asal mereka tidak melakukan perusahaan bebas di Indonesia;
 - c. Pegawai Sipil dan Militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Negara Asing.
 - d. Wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Menteri-Menteri lainnya;
 - e. Orang bangsa asing yang berada didaerah ini untuk sementara waktu termasuk juga pelancong-pelancong asal tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, dihitung sedjak kedatangannya di Indonesia;
 - f. Orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut keputusan Menteri yang bersangkutan tidak untuk kepentingan komersil;
 - g. Orang bangsa asing bukan Pegawai Republik Indonesia dan janda bekas pegawai tersebut yang menerima tundjangan atau pensiun yang dibebankan kepada keuangan negara atau pensiun Republik Indonesia atau daerah dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas;
- (2) Untuk Golongan yang dimaksud pada ayat (1) pengetjualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB VI DJUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN

Pasal 12

Pajak Berjumlah Untuk Tiap-Tiap Tahun, untuk :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Istri atau istri-istri kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, sedemikian Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap orang Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah);

Pasal 13

Ketentuan dalam ordonansi pajak pendapatan 1944, pasal 13, 14 a dan 14b mengenai keberatan-keberatan terhadap penetapan pajak berlaku sama.

Pasal 14

- (1) Djikalau tidak ada kelainan atau kesalahan dari pejabat yang berwenang menetapkan pajak, penetapan pajak itu telah dilakukan kerendahan atau diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penetapan setjara salah dikurangi atau dibatalkan pajak yang kurang dipunggut dapat ditagih kemudian asalkan penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun dihitung sedjak tanggal pemberian surat penetapan, keputusan untuk tidak mengenakan penetapan pajak;
- (2) Pajak yang termasuk dalam suatu penetapan tagihan kemudian ditambah seratus perseratus dari jumlah penetapan tagihan pajak itu ;
- (3) Tambahan itu tidak berhutang jika dan sepanjang tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak dari Kepala Keluarga bersangkutan ;
- (4) Bupati Kepala Daerah setelah dijakinkan oleh yang bersangkutan berwenang atas alasan kesehatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan untuk mengurangi atau membatalkan tambahan yang dimaksud ayat (2).

Pasal 15

Barang siapa keberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya dalam waktu 3 bulan sesudah tanggal pemberian surat penetapan tagihan kemudian, dapat mohon banding kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penetapan pajak serta tambahan pajak dimuat dalam kohir kecuali penetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari penetapan sementara;
- (2) Kohir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dimaksud pada pasal 8 ayat (1) atau (2);
- (3) Bupati Kepala Daerah atau petugas yang mengurus pemungutan pajak yang terhitung menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang seksama daripada yang ditetapkan pada ayat (4);
- (4) Segera setelah kohir ditetapkan Kepala Keluarga diberitahukan tentang penetapan pajak yang memuat dalam kohir itu dengan jalan pemberian surat penetapan pajak. Tanggal pemberian ditjatat pada kohir dan pada surat penetapan pajak.

Pasal 17

- (1) Penetapan pajak hutang oleh Kepala Keluarga yang tercantum pada kohir;
- (2) Penetapan pajak ditarik dalam empat angsuran bulanan yang sama besarnya, berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat penetapan pajak untuk tahun-tahun dari masa pajak atau bagian dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan. Dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwim yang bersangkutan;

- (3) Pada tanggal 15 dari tiap-tiap dimaksud di ayat (2) jatuh satu angsuran;
- (4) Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah yang terlambat dibayarnya;
- (5) Ketentuan pajak yang ditagih sekaligus :
 - a. Jika suatu jumlah yang lebih dari dua angsuran yang lewat tidak dibayar;
 - b. Jika Kepala Keluarga dinjatakan pailit, begitu pula dalam hal penjiwaan barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak atas kuasa pemerintah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penjiwaan atas nama pihak ketiga;
 - c. Jika Kepala Keluarga meninggalkan Daerah Kabupaten Bandjar untuk selama-lamanya atau untuk sementara, atau mempunyai niat sedemikian atau tidak lagi menjadi Kepala Keluarga.
- (6) Bupati Kepala Daerah atas permintaan tertulis dari kepala Keluarga atau kuasanya jika terdapat alasan-alasan yang mendesak dapat memperkenankan pertundaan pembayaran.

Pasal 18

- (1) Pajak dapat ditagih atas barang milik Kepala Keluarga, barang-barang milik istri, milik anggauta keluarga, dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 6 ayat (3) baik barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak ;
- (2) Daerah mempunyai hak utama atas barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak yang dimaksud ayat (1);
- (3) Hak utama diberikan dalam ayat (2) mendahului segala hak ketjuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 nomor 1 dan nomor 4 dan pasal 1149 nomor 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan pasal 80 dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, djaminan panen, gadai dan hipotek yang diadakan sesudah saat itu sepanjang untuk itu diberikan suatu keterangan hipotek sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (6) pasal ini;
- (4) Hak utama dimaksud dalam ayjt (3) hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan ketjuali djikalau surat ketentuan pajak sesudah tahun takwim kedua dari suatu masa pajak. Dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sedjak surat ketentuan pajak dikirimkan kepada Kepala Keluarga;
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud dalam ayat (4) diatas karena hukum diperpanjang dalam waktu penundaan dimaksud ;
- (6) Sebelum atau sesudahnya diadakan suatu hipotek, pemberi hipotek minta suatu keterangan bahwa hipotik mendahului hak utama pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditundjuknja dalam wilayah siapa pemberi hipotek tinggal. Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditundjuknja memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hipotek tersebut, atau apabila menurut pendapatnja ada djaminan bahwa pajak yang mendahului hipotik itu akan dilunasi. Dalam ketentuan itu disebutkan tahun bersangkutan dalam hal keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotek dapat memadjukan keberatannya Kepada Bupati Kepala Daerah yang bila menurut pendapatnja terdapat alasan-alasan masih akan menjuruh memberikan keterangan itu. Terhadap oriditverband keterangan berlaku sama.

Pasal 19

- (1) Aturan-aturan dalam Peraturan Daerah ini tentang terhutangnja dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan biaya tuntutan;
- (2) Piutang pajak kadaluwarsa setelah lewat lima tahun dihitung :

- a. Djika kohir ditetapkan dalam masa padjak atau bagian mana jang bersangkutan, dari awal tahun dalam masa penetapan dilakukan, bagi para padjak jang terhutang untuk tahun-tahun dari masa awal tahun takwim untuk mana padjak terhutang.
- b. Djika kohir ditetapkan sesudah masa padjak masa padjak atau bagian mana padjak bersangkutan, mulai awal tahun takwim dalam mana kohir ditetapkan.

BAB VIII ATURAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa dengan sengadja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan keterangan tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanja daerah dapat dirugikan dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan, atau denda setinggi-tingginja seribu rupiah;
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bila jang memberitahukan atas kehendak diri sendiri melakukan lagi pemberitahuan jang benar dan lengkap, asal kedjaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan padjak belum ditetapkan;
- (3) Peristiwa jang dapat dituntut itu dianggap sebagai pelanggaran.

BAB IX PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA PENUTUP

Pasal 21

- (1) Bupati Kepala Daerah atau petugas jang ditundjuknja karena djabatan atau permintaan Kepala Keluarga atau kuasanja, dapat membetulkan kesalahan tertulis dan kesalahan hitung jang terdjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan berdasarkan kehilangan-kehilangan;
- (2) Wewenang jang diberikan ayat (1) hilang, djika telah lewat waktu dua tahun setelah tanggal pemberian surat ketetapan padjak ketjuali djika dalam waktu oleh jang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu;
- (3) Bupati Kepala Daerah atau petugas jang ditundjuknja, karena djabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan padjak jang salah.

Pasal 22

Gebernur Kepala Daerah berwenang membebaskan atau mengurangi padjak dalam hal pengenaan padjak dirasa kurang adil.

Pasal 23

Untuk pendapatan padjak pendapatan djumlah padjak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung padjak sebagai beban perorangan :

- a. untuk tahun-tahun dari masa padjak jang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan, dari pendapatan tahun penetapan.
- b. untuk tahun-tahun masa padjak lainja dari pendapatan tahun takwim bersangkutan.

Pasal 24

Bupati Kepala Daerah berwenang mengeluarkan surat keputusan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : “PERATURAN PADJAK BANGSA ASING DAERAH KABUPATEN BANDJAR”.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal pengundangannya dan berlaku surat sampai dengan tanggal 1 Januari 1970.

Martapura, 6 Juli 1970

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDJAR,

A.n.DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH KABUPATEN BANDJAR
KETUA,

Tjap/ttd.

Tjap/ttd.

H.A.H. BUDHIGAWIS

M. BASHIRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 April 1971 Nomor PEMDA 10/10/33-103.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,

Tjap/ttd.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal bulan 1971
Nomor Tahun 1971.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDJAR
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TK II,

t.t.d

A.S. MADAR